

Latar
Belakang
Lahirnya



**Undang-
Undang
Perlindungan
Konsumen**



Perkembangan hukum konsumen di dunia ditandai dengan munculnya gerakan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

- **Gelombang pertama (1891)**, terbentuk Liga Konsumen di New York, tahun 1898, di tingkat nasional AS terbentuk Liga Konsumen Nasional (*The National Consumer's League*). Tahun 1906 lahir Undang-Undang tentang perlindungan konsumen (*The Meat Inspection Act* dan *The Food and Drugs Act*) tahun 1938, UU ini diamandemen menjadi *The Food, Drug and Cosmetics Act* karena adanya tragedi *Elixir Sulfanilamide* yang menewaskan 93 konsumen di AS tahun 1937.
- **Gelombang kedua (1914)**, terbentuk komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen (*Federal Trade Commission* (FTC)).
- **Gelombang ketiga (dekade 1960-an)**, lahir hukum konsumen (*consumers law*), ditandai dengan pidato Presiden AS, John F. Kennedy, di depan Kongres AS pada tanggal 15 Maret 1962 tentang "*A Special Message for the Protection of Consumer Interest*" atau yang lebih dikenal dengan istilah "Deklarasi Hak Konsumen" (*Declaration of Consumer Right*).

Beberapa negara mulai membentuk semacam Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Amerika Serikat: *The Uniform Trade Practices and Consumer Protection Act* (UTPCP) tahun 1967, yang kemudian diamandemen pada tahun 1969 dan 1970; *Unfair Trade Practices and Consumer Protection (Louisiana) Law*, tahun 1973.
2. Jepang: *The Consumer Protection Fundamental Act* (tahun 1968).
3. Inggris: *The Consumer Protection Act*, tahun 1970, yang diamandemen pada tahun 1971.
4. Kanada: *The Consumer Protection Act* dan *The Consumer Protection Amendment Act* (tahun 1971).
5. Singapura: *The Consumer Protection (Trade Description and Safety Requirement Act)*, tahun 1975.
6. Finlandia: *The Consumer Protection Act* (tahun 1978).
7. Irlandia: *The Consumer Information Act* (tahun 1978).
8. Australia: *The Consumer Affairs Act* (tahun 1978).
9. Thailand: *The Consumer Act* (tahun 1979).

ALASAN POKOK KONSUMEN PERLU DILINDUNGI

- Melindungi Konsumen = Melindungi Seluruh Bangsa Sebagaimana Diamanatkan Oleh Tujuan Pembangunan Nasional Menurut Pembukaan Uud 1945.
- Melindungi Konsumen Perlu Utk Menghindarkan Konsumen Dari Dampak Negatif Penggunaan Teknologi..
- Melindungi Konsumen Perlu Utk Melahirkan Manusia-manusia Yg Sehat Rohani Dan Jasmani Sebagai Pelaku2 Pembangunan Yg Bererti Juga Utk Menjaga Kestinambungan Pembangunan Nasional.
- Melindungi Konsumen Perlu Utk Menjamin Sumber Dana Pembangunan Yg Bersumber Dari Masyarakat Konsumen.

Sejarah lahirnya

**UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 1999 NOMOR 42
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NOMOR 3821)**

Tahap Pertama

- Masalah perlindungan konsumen di Indonesia mulai terjadi pada dekade 1970-an. Ditandai dengan berdirinya lembaga konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Gagasan perlindungan konsumen disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Seiring perkembangan waktu, sejak dekade 1980-an, gerakan untuk mewujudkan sebuah undang-undang tentang perlindungan konsumen (UUPK).
- Instansi pemerintah belum peduli bahkan curiga dgn hadirnya UUPK akan menghambat laju pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Tahap Kedua

- Era awal tahun 90-an Pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sdh memiliki kesadaran tentang arti penting adanya UUPK.
- Diwujudkan adanya 2 naskah RUU perlindungan konsumen, yaitu kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan lembaga penelitian Universitas Indonesia (lemlit UI).
- Tidak dapat dibahas di DPR

Tahap Ketiga

- Era akhir tahun 90-an tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan tetapi juga adanya tekanan lembaga keuangan internasional (International Monetary Fund/IMF).
- UU tentang perlindungan konsumen bisa terpenuhi. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 20 April 1999, RUUPK secara resmi disahkan sebagai UU tentang perlindungan konsumen, yang terdiri dari 15 Bab dan 65 pasal dan mulai berlaku efektif sejak 20 April 2000.

selamat



BELAJAR...

